



PUTUSAN

Nomor 1609/Pdt.G/2020/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara permohonan Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan XXX Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada dalam hal ini memberi kuasa kepada **Khairul Azwar Anas, SH.MH**, dan **Abuzar, S.H**, Advokat/Konsultan Hukum, berkantor pada kantor "Law Office Kharnas & Partner" beralamat di Jalan Tuanku Tambusai Komplek Nangka Sari Blok E No.2 Kota Pekanbaru dengan Surat Kuasa Khusus 25 Oktober 2019, Kota Pekanbaru dengan Surat Kuasa Khusus No.150/SKK-KAA/X/2020 tanggal 02 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, tempat tinggal di XXX, Kota Pekanbaru selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan permohonannya tertanggal 12 Oktober 2020, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 1609.Pdt.G/2020/PA.Pbr, pada tanggal 19 Oktober 2020 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm 1 dari 15 hlm Putusan Nomor 1609/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2014 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. XXX tertanggal 06 Oktober 2014 dan bertepatan dengan 11 Zulhijjah 1435 H;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak didasarkan atas suka sama suka dan juga di ketahui serta disetujui oleh kedua orang tua Pemohon dan Termohon dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama tepatnya di XXX Kota Pekanbaru;
4. Bahwa sesaat setelah Akad Nikah Pemohon mengucapkan Perjanjian sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum didalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
5. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK (laki-laki) umur 5 Tahun, lahir di Kandis Pada Tanggal 24 Maret 2015;
6. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak awal Tahun 2020 makin sering terjadi perselisihan dikarenakan Termohon sering keluar dari rumah kediaman bersama tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon takala Pemohon sedang bekerja diluar kota, dan puncaknya habis Lebaran Raya Idul Fitri tahun 2020 secara diam - diam Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama serta membawa anak Pergi anak Pemohon yang masih balita entah kemana tanpa ada kabar berita dan tanpa memberitahukan kepada orang tua Pemohon yang pada saat itu berada dirumah tempat tinggal kediaman bersama Pemohon dengan Termohon, sehingga Pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis

Hlm 2 dari 15 hlm Putusan Nomor 1609/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain:

- a. Termohon sama sekali tidak menghormati dan menghargai orang Tua Pemohon;
 - b. Termohon berselingkuh dengan laki laki lain dan telah menikah siri (diam-diam) dengan laki laki lain tanpa izin dari Pemohon;
 - c. Termohon sama sekali tidak bisa dibina selalu bersikap angkuh Temramen, keras kepala serta tidak bisa dinasehati
 - d. Termohon sering keluar rumah tempat kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon ;
 - e. Termohon melalaikan kewajibannya sebagai seorang isteri dalam mengurus rumah tangga dan Tidak menghargai Pemohon sebagai kepala Rumah Tangga;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu menasehati Termohon akan tetapi hal tersebut tidak berhasil, justru semakin hari semakin terjadi pertengkaran dan peselisihan yang terus menerus;
8. Bahwa sejak lebaran Idul Fitri tahun 2020 yang lalu Termohon telah keluar dari rumah kediaman bersama dan telah menikah secara Siri bersama laki -laki lain tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalin hubungan layaknya suami isteri;
9. Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sabar lagi atas tindakan dari Termohon dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi untuk rukun lagi sebagai suami isteri, sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, maka Pemohon berkesimpulan sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Hlm 3 dari 15 hlm Putusan Nomor 1609/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan uraian - uraian tersebut di atas patut dan beralasan hukum Permohonan Cerai Talak ini diterima dan dikabulkan dimana hal ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf f Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan juga sejalan dengan prinsip ajaran agama islam sebagaimana disebutkan dalam kaedah ushul fiqhi artinya: kemudharatan / kesulitan itu harus dihilangkan (As- Syayuti Al- Asybah Wan Nadhair, hal 59). Demikian juga disebutkan dalam Sabda Rasulullah Muhammad SAW yang berbunyi Artinya: tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada diri orang lain (H.R. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas). Jadi perceraian antara Pemohon dengan Termohon adalah satu- satunya pilihan yang tepat untuk menghindari diri Pemohon dan Termohon dari kesulitan- kesulitan yang lebih besar.

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Bapak/ Ibu Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat untuk mengadakan sidang dan memanggil PEMOHON dan TERMOH dan selanjutnya dengan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya .
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ZAMHUR) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Jika Pengadilan berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Hlm 4 dari 15 hlm Putusan Nomor 1609/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1609/Pdt.G/2020/PA.Pbr yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakanlah permohonan Pemohon, yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 06 Oktober 2014 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, **telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok**, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan diparaf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon karena tidak hadir di persidangan;

Hlm 5 dari 15 hlm Putusan Nomor 1609/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I.

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama Tengku Asmayah binti Tengku Abd. Malik dan Tengku Syarifah Maryam binti Tengku Ilyas, masing-masing memberikan keterangan di persidangan dan di bawah **sumpah** dengan tata cara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Nama Tengku Asmayah binti Tengku Abd. Malik.

- Bahwa Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2014;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di XXX Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di Jalan Jend. XXX Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak satu rumah lagi sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa sebelumnya antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Pemohon bertengkar dengan Termohon karena Pemohon dengan Termohon tinggal bersama saksi;

Hlm 6 dari 15 hlm Putusan Nomor 1609/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Saksi II. Nama SAKSI II.

- Bahwa Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2014;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di XXX, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di XXX, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa sebelumnya antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 17 November 2020., yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon putusan, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan.

Hlm 7 dari 15 hlm Putusan Nomor 1609/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa, berdasarkan permohonan yang diajukan Pemohon ternyata Pemohon mengajukan permohonan tentang perceraian oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 1609/Pdt.G/2020/PA.Pbr yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf

Hlm 8 dari 15 hlm Putusan Nomor 1609/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, perkara termasuk yang dikecualikan dari mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin bercerai dari Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru Nomor.XXX tanggal 06 Oktober 2014, atas nama Pemohon dan Termohon yang telah diberi meterai secukupnya, **telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok**, yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, bukti Fotokopi Kutipan Akta Nikah P.1 yang menerangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri, tidak bertentangan dengan hukum, adat dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan

Hlm 9 dari 15 hlm Putusan Nomor 1609/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan perceraian yang diajukan Pemohon;

Menimbang bahwa, dalam penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa, karena Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan oleh Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sama, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama Tengku Asmaiyah binti Tengku Abd. Malik dan Tengku Syarifah Maryam binti Tengku Ilyas;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang pertama bernama SAKSI I menerangkan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang karena Termohon telah meninggalkan kediaman bersama karena sebelumnya terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hlm 10 dari 15 hlm Putusan Nomor 1609/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Pemohon kedua yang bernama SAKSI II menerangkan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang karena sebelumnya terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang menerangkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 R. Bg. alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya keterangan tiga orang saksi Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa, karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menurut penilaian Majelis Hakim keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran sebagaimana dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 67 huruf (b)

Hlm 11 dari 15 hlm Putusan Nomor 1609/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama karenanya permohonan Pemohon telah beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon yang telah mencapai batas minimal pembuktian, yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah enam bulan lamanya dan telah di damaikan tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kualitas pertengkaran yang tidak ada harapan untuk rukun lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melakukan hubungan suami isteri dengan Termohon dan telah dikaruniai satu orang anak dari perkawinannya dengan Termohon, sedangkan Termohon tidak membantah dalil tersebut, karena tidak hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan hukum kebiasaan (*urf*) anak yang lahir dalam perkawinan karna adanya hubungan suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*);

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terbukti melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), sedangkan dalam bukti P.1 tidak terdapat catatan yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang di jatuhkan Pemohon kepada Termohon adalah talak satu *raj'i*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut

Hlm 12 dari 15 hlm Putusan Nomor 1609/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya bahwa di antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran yang dihubungkan dengan Majelis Hakim yang telah berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dihubungkan dengan Pemohon dengan Termohon yang telah melakukan hubungan suami istri dan belum pernah bercerai yang dikaitkan pula dengan Termohon yang telah dinyatakan Majelis Hakim tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg dan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon patut dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat:

1. Pasal 70 dan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 150, Pasal 306, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm 13 dari 15 hlm Putusan Nomor 1609/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp.438.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 02 Rabi'ul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Hj. Erlis, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Ali Amran, S.H. dan Drs. Asy'ari, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Erlis, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Drs. Ali Amran, S.H. dan Drs. Asy'ari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Zuriati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua Majelis

Dra. Hj. Erlis, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

Drs. Ali Amran, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Drs. Asy'ari, M.H.

Panitera Pengganti

Hlm 14 dari 15 hlm Putusan Nomor 1609/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Zuriati, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

| | | | |
|--------|-------------------|-----|-----------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. | Biaya ATKRp. | | 63.000,00 |
| 3. | Biaya panggilan | Rp. | 200.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan | Rp. | 20.000,00 |
| 5. | Hak RedaksiRp. | | 10.000,00 |
| 6. | Meterai | Rp. | <u>6.000,00</u> |
| Jumlah | | | Rp.438.000,00 |

(empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Hlm 15 dari 15 hlm Putusan Nomor 1609/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)